



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2003**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 3 TAHUN : 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH,  
CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu dilaksanakan Perubahan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

**Pasal I**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, ketentuan Pasal 18 beserta lampirannya diubah sebagai berikut :

**“ Pasal 18 “**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian meliputi :
- a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum

- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
  - 1. Seksi Informasi, Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - 2. Seksi Perencanaan dan pengembangan;
  - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
  - 2. Seksi Produksi dan Distribusi Pangan;
  - 3. Seksi Usaha Tani dan Pengembangan Permodalan;
  - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.
- e. Sub Dinas Peternakan terdiri dari :
  - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
  - 2. Seksi Produksi Peternakan;
  - 3. Seksi Usaha Ternak dan Pengembangan Permodalan;
  - 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- f. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
  - 1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - 2. Seksi Sumber Daya Hayati;
  - 3. Seksi Usaha Perikanan dan Pengembangan Permodalan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Cabang Dinas.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 11 Januari 2003

**BUPATI TEMANGGUNG**

**CAP TTD**

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 13 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

**CAP TTD**

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 3**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2000**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH,**  
**CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Baiwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka dipandang perlu merubah :

- a. Nomenklatur Sub Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Sub Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan.
- b. Nomenklatur Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Agribisnis menjadi Seksi Perlindungan Tanaman Pangan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d II : cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

